

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN APBN PADA ANRI TAHUN ANGGARAN 2008

2008

PERKAANRI NO. 1, 3 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN APBN PADA ANRI
TAHUN ANGGARAN 2008

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil/kinerja aparatur dalam pelaksanaan pengelolaan APBN pada ANRI, perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan APBN pada ANRI.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1971, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 45 Tahun 2007, Kepres Nomor 80 Tahun 2003, Kepres Nomor 72 Tahun 2004, Kepres Nomor 87/M Tahun 2004, Kepres Nomor 47/M/Tahun 2007, Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005, Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006, Kepka ANRI Nomor KP.07/01/2008.

- Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan dan anggaran bagi seluruh unit kerja di lingkungan ANRI.

CATATAN : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2008
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.